



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PAINAN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN Nomor: 2/Pid.C/2022/PN Pnn

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama Lengkap : **Nofri Wandri Pgl. Inop Bin Syafrijal**
2. Tempat Lahir : Pasar Taratak
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 10 September 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Air Terjun Taratak, Kenagarian Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

SYOFYAN ADI, S.H., M.H : Hakim
A.R YULISMA ERIKA, S.H : Panitera Pengganti

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 2/Pen.Pid/2022/Pn Pnn tentang Penetapan Hakim;
- Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor 2/Pen.Pid/2021/Pn Pnn tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Atas perintah Hakim, Penyidik membacakan Resume Dakwaan Penyidik Nomor BP/01/I/2022/Reskrim tanggal 4 Februari 2022 yang pada pokoknya Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Resume Dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan resume dakwaannya Penyidik telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi Korban Rada Marlina Oktavia Pgl. Rada;
2. Saksi Nengsih Pgl. Ineng;

Menimbang, bahwa saksi-saksi setelah dipanggil masuk satu persatu di depan persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi Korban Rada Marlina Oktavia Pgl. Rada yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala namun Terdakwa hanya memukul sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penyidik telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan berupa Visum Et Repertum Nomor R/105/XII/2021/Sek-Sutera tanggal 10 Desember 2021 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan usia dua puluh satu tahun ini ditemukan satu luka memar disertai bengkak pada kening tengah, satu luka memar disertai bengkak pada pipi kiri dan satu luka memar disertai bengkak pada kening kiri yang diduga akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Painan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Nofri Wandri Pgl. Inop Bin Syfrijal** sebagaimana identitas tersebut di atas;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Taratak, Kenagarian Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rada Marlina Oktavia Pgl. Rada dengan cara menggunakan tangan kanan pada bagian kepala saksi Rada Marlina Oktavia Pgl. Rada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi saksi Rada Marlina Oktavia Pgl. Rada mengalami luka memar disertai bengkak pada kening kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/105/XII/2021/Sek-Sutera tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim juga memperhatikan motif Terdakwa melakukan perbuatannya, berdasarkan keterangan Terdakwa memukul saksi Rada Marlina Oktavia Pgl. Rada disebabkan adanya rasa cemburu Terdakwa terhadap orang yang menghubungi saksi Rada Marlina Oktavia Pgl. Rada;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas namun dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan secara represif khususnya terhadap Terdakwa harus diberikan peringatan dan pelajaran untuk dapat menjaga tingkah lakunya agar ke depannya tidak lagi

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mengikuti emosinya disaat menghadapi suatu permasalahan dengan orang lain, maka Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 14a ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nofri Wandri Pgl. Inop Bin Syafrijal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 4 Februri 2022, oleh kami Syofyan Adi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Painan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh A.R Yuslisman Erika, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, dihadiri Bripta Nifka Defitria, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sutera atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Penganti

Hakim

A.R YUSLISMAN ERIKA, S.H

SYOFYAN ADI, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Pnn